

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelacakan Status Industri Produk Halal

Yulies Tiena Masriani¹, Novia Mungawanah², Ridho Pakina³, Husnia Hilmi Wahyuni⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

*yulies-tm@untagsmg.ac.id

Submission:

2025-10-02

Review:

2025-10-27

Accepted:

2025-10-29

Publish:

2025-10-31

ABSTRACT; *The halal industry has grown rapidly, with approximately 1.8 billion global consumers and an annual transaction value reaching USD 650 million. Demand for halal products is increasing, making halal certification, halal standards, and halal traceability systems key factors in ensuring the halal status of food products. Indonesia, with an 87.2% Muslim population, has a large halal market and the potential to become a global halal economic hub. In this context, a halal traceability system is a crucial element in ensuring the integrity of halal products throughout the supply chain, from raw materials to consumers. Accurate information technology and documentation are key enablers in implementing this system. This study aims to examine the dynamics of the implementation of a halal traceability system and evaluate its role in halal product assurance in Indonesia, taking into account the contribution of Islamic economic law. The study also explores the challenges in implementing this system and how it can support the growth of the halal industry. Using a normative and analytical legal approach, this study hopes to provide policy recommendations to strengthen the halal assurance system, in accordance with Sharia principles, and support Indonesia as a major player in the global halal industry.*

Keywords: *Economic Sharia; Halal; Law; Product; Traceability*

PENDAHULUAN

Industri halal telah berkembang pesat dengan sekitar 1,8 miliar konsumen global dan nilai transaksi tahunan mencapai USD 650 juta. Agama mempengaruhi pilihan makanan, dan bisnis halal berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip agama Islam¹ (1). Seiring meningkatnya permintaan produk halal, sertifikasi halal, standar halal, dan sistem ketertelusuran halal menjadi kunci penting. Makanan halal harus memenuhi kriteria tertentu, baik dalam hal bahan baku, pengolahan, hingga penanganannya, semua harus sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, makanan halal diketahui baik untuk kesehatan tubuh. Al-Quran mengatur kewajiban mengonsumsi makanan halal, seperti yang disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 168 dan QS Al-Maidah ayat 88. Setiap negara berkewajiban untuk memastikan penduduknya dapat menjalankan keyakinannya, termasuk memenuhi kebutuhan pangan halal sesuai ajaran Islam². Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan mengenai label halal pada produk makanan dan olahan lainnya, agar umat Muslim dapat memastikan kehalalan produk yang mereka konsumsi.

Dengan 87,2% penduduk Muslim, Indonesia memiliki pasar yang besar untuk produk halal. Pada 2017, total konsumsi barang dan jasa halal di Indonesia mencapai USD 213,8 miliar, dan diperkirakan akan meningkat rata-rata 5,3% setiap tahun hingga mencapai USD 330,5 miliar pada 2025³. Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi halal global, terbukti dengan posisi pertama dalam pengeluaran makanan halal pada 2017, yang diproyeksikan akan meningkat menjadi USD 247,8 miliar pada 2025. Untuk mendukung pertumbuhan ini, Indonesia fokus pada penguatan sistem ketertelusuran halal (*halal traceability*), yang memastikan kehalalan produk makanan mulai dari produksi hingga distribusi⁴. Ini juga melibatkan pengembangan jaminan produk halal yang mencakup semua tahapan dari produksi hingga pemasaran.

Sistem pelacakan halal (*Halal Traceability*) merupakan produk digital terbaru yang memperkuat jaminan produk halal. Sistem *halal traceability* sangat penting untuk memastikan integritas produk makanan halal di seluruh rantai pasok. Dalam industri makanan halal, tindakan protektif dan preventif harus dilakukan untuk mencegah kontaminasi silang dan menjaga kehalalan produk meskipun telah melewati berbagai tahap penanganan⁵. Semua pihak dalam rantai pasok, baik hulu maupun hilir, bertanggung jawab untuk memastikan produk tetap halal⁶. *Halal Traceability* adalah salah satu elemen penting dalam sistem jaminan halal (SJH). Untuk mendukung

¹. Dini Wahyuni, Nurul Arfidhila. Traceability pada Rantai Pasok Pangan Halal: Review Literatur. *Talent Conf Ser Energy Eng.* 2019;2(4):38–45.

² Ibid

³ Dilla ZU, Fathurohman MS. Implementasi Halal Traceability Supply Chain Dengan Model Supply Chain Operation Reference (Scor) Industri Makanan Halal. *J Ekon Syariah Teor dan Terap.* 2021;8(5):617.

⁴ ibid

⁵ Furqonul Haq. Literature Study of Islamic Economics and Finance Articles in Scopus-Indexed Journals in the Last Three Years. *J Alwatzikhoebillah Kaji Islam Pendidikan, Ekon Hum.* 2022;8(2):220–30.

⁶ Vikaliana R, Komala YE dan AL. Model Halal Traceability Dengan Pendekatan CLD Pada Manajemen Rantai Pasokan Makanan Menggunakan Teknologi Blockchain. *J Ilm Ilmu Terap Univ Jambi.* 2021;5(2):150–60.

kemampuan ini, perlu diterapkan sistem dokumentasi data produk yang menggunakan teknologi informasi sebagai perangkat pendukung⁷.

Beberapa penelitian terkait penerapan system pelacakan halal misalnya, Mulyana (2024) meneliti terkait perkembangan gaya hidup masyarakat dengan mayoritas muslim yang enghendaki jaminan produk hala khususnya produk makanan dengan menggunakan system pelacakan halal sebagai salah satu alat bantu. Ginantaka, et.al (2022) meneliti terkait pentingnya system pelacakan halal yang juga menjadi penopang perkembangan industri kecil dan rumahan untuk memberikan jaminan produk. Vikaliana, et.al (2021) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa sistem pelacakan halal diperlukan untuk memberikan informasi yang transparan tentang proses makanan dan memungkinkan konsumen untuk melacaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk secara kritis mengkaji dinamika penerapan sistem pelacakan halal dalam memastikan integritas produk halal di industri halal yang berkembang pesat. Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk halal, dibutuhkan sebuah sistem yang efektif dan dapat diandalkan untuk melacak kehalalan produk sepanjang rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga konsumen⁸. Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi peran sistem pelacakan halal dalam upaya jaminan produk halal dan bagaimana sistem tersebut dapat didukung oleh hukum ekonomi Islam⁹. Penelitian ini juga akan menilai penggunaan teknologi informasi dalam mendokumentasikan data produk dan meningkatkan efisiensi pelacakan di Indonesia¹⁰. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dalam penerapan sistem ini dan mengeksplorasi bagaimana sistem tersebut dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem jaminan produk halal, sesuai dengan hukum Islam, dan mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia sebagai pusat ekonomi halal global.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Data sekunder, sebagai bahan hukum utama, dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan pencatatan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif¹¹. Logika ilmiah dalam penelitian hukum normatif dibangun atas disiplin

⁷ Ginantaka A, Uzwanania F, Susanto A. Pendampingan Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal (Sjh) Dan Sistem Traceability Untuk Mendukung Pertumbuhan Umkm Di Masa Pandemi Covid 19 Small. Qardhul Hasan. 2022;8(April):103–15.

⁸ Solehudin E, Huda M, Ahyani H, Ahmad MY, Khafidz HA, Rahman ET, et al. Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the framework of Maqashid Shariah. Al-Risalah Forum Kaji Huk dan Sos Kemasyarakatan. 2024;24(1):101–15.

⁹ Hasyim H. Peluang dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia. Ad-Deenar J Ekon dan Bisnis Islam. 2023;7(2):665–88.

¹⁰ Al Mubarak MAR, Malihah L, Mu'minah M, Ma'mun MY. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Al-Adl J Huk. 2023;15(1):214.

¹¹ Mamuji S dan. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 17th ed. Jakarta: Rajawali Press; 2015. 128 p

keilmuan dan cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah hukum itu sendiri. Penelitian ini juga memanfaatkan studi kepustakaan atau dokumen¹². Pendekatan analitis sendiri dimaksudkan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, serta untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika dan Proses Penerapan Sistem Pelacakan Halal (*Halal Traceability*)

Masyarakat percaya bahwa makanan halal berpengaruh pada kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan tanpa menimbulkan keraguan. Oleh karena itu, jaminan produk halal menjadi kewajiban bagi konsumen Muslim dan nilai tambah bagi konsumen non-Muslim¹³. Sertifikasi halal dan logo halal pada produk kini menjadi perhatian utama dalam perdagangan internasional sebagai bentuk jaminan kepada konsumen Muslim di berbagai negara, serta sebagai strategi kompetitif di pasar global¹⁴. Di Indonesia, jaminan produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal¹⁵. Undang-undang ini merupakan respon pemerintah untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat terjamin kehalalannya, memberikan perlindungan bagi umat Muslim dalam menjalankan ajaran agama mereka¹⁶. Selain itu, dalam konteks perdagangan internasional, standar halal diatur dalam Codex Alimentarius, di mana Indonesia aktif sebagai anggota Komisi Codex Alimentarius melalui Badan POM, serta didukung oleh organisasi internasional seperti FAO, WTO, dan WHO¹⁷.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kewajiban pemenuhan jaminan produk halal melalui UU No 33 Tahun 2014, yang kemudian diikuti dengan PP No 39 Tahun 2021 sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja¹⁸. Seiring dengan pertumbuhan kesadaran konsumen Muslim terhadap produk halal, regulasi makanan halal di Indonesia telah berkembang dalam tiga fase, mulai dari periode desentralisasi pada akhir 1960-an hingga peraturan terbaru pada 2014¹⁹. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal, terutama di kalangan umat Muslim, semakin meningkat, dengan banyak pelaku usaha

¹² Ibrahim J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing; 2012. 310 p.

¹³ Mulyana RA. *Geliat Gaya Hidup Halal Global: Peluang dan Tantangan*. *Likuid J Ekon Ind Halal*. 2024;4(1):41–60.

¹⁴ Zuhrah E De. Comparative analysis of the financial impact of the CSP in the Islamic , conventional and social banking model. *JIES*. 2024;1(3):220.

¹⁵ Maslul S, Utami IR. Halal Food Products Labeling According to Islamic Business Ethics and Consumers Protection Law. *Al-Iktisab J Islam Econ Law*. 2018;2(2):121–37.

¹⁶ Asri KH, Ilyas A. Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0. *Alif*. 2022;1(1):37–47.

¹⁷ Mulyana RA. *Geliat Gaya Hidup Halal Global: Peluang dan Tantangan*. *Likuid J Ekon Ind Halal*. 2024;4(1):41–60.

¹⁸ Peraturan Pemerintah 20/2021. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil. *Kemenuham RI*. 2021;7(2):57–77.

¹⁹ Murti HW. Transformasi Digital Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha (Studi Kasus Di IKM Es Krim XYZ). *Manaj IKM J Manaj Pengemb Ind Kecil Menengah*. 2023;17(1):6–14.

yang mulai mengedarkan produk bersertifikat halal. Sertifikat halal ini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa MUI²⁰. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 memungkinkan mereka untuk melakukan deklarasi mandiri terkait kehalalan produk mereka dengan pendampingan yang memfasilitasi proses produksi halal²¹.

Penelitian menunjukkan bahwa sistem ketertelusuran halal yang efektif dapat membantu produsen dalam memastikan kepatuhan halal di seluruh proses produksi, transportasi, dan distribusi. Ini juga penting untuk melindungi konsumen, khususnya Muslim, dari produk yang tidak memenuhi standar halal meskipun telah bersertifikat halal (4). Ketertelusuran halal tidak hanya menjamin kualitas dan keaslian produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan dapat mengurangi biaya terkait penarikan produk dari pasar (4). Sistem yang efektif membantu produsen mengelola penarikan produk dengan lebih baik, sehingga memastikan keamanan dan kehalalan produk. Studi juga menekankan pentingnya pengembangan rantai pasok halal lokal untuk mempertahankan daya saing di pasar global, serta pentingnya partisipasi semua pihak dalam sistem ketertelusuran halal untuk memastikan keberlanjutan industri halal²².

Penerapan sistem ketertelusuran halal semakin menjadi hal yang penting di berbagai industri, khususnya industri makanan, seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk yang memenuhi standar halal dari konsumen Muslim maupun non-Muslim. Ketertelusuran halal memastikan bahwa setiap tahap dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi mengikuti regulasi dan standar halal yang ketat untuk menjamin keamanan dan kualitas produk (8). Keberhasilan penerapan sistem ketertelusuran halal memerlukan penggunaan teknologi dan inovasi. Teknologi seperti blockchain dapat menyediakan catatan yang transparan dan tidak dapat diubah tentang asal-usul produk, memungkinkan konsumen untuk dengan mudah mengakses informasi tentang status halal produk melalui kode QR atau aplikasi khusus²³. Teknologi ini meminimalkan risiko kontaminasi silang dengan bahan non-halal yang dapat membatalkan sertifikasi halal²⁴.

Namun, penerapan sistem ketertelusuran halal memiliki tantangannya sendiri. Tantangan utama adalah keterlibatan semua pihak dalam rantai pasokan, mulai dari

²⁰ Siregar ML, Zahradika A. Halal Traceability System (Hts) Untuk Integrasi Halal Meat Supply Chain (Hmsc) Terhadap Proses Industri Daging Ayam Pada Rumah Potong Hewan. *Agroindustrial Technol J.* 2023;7(1):74–87

²¹ Murti HW. Transformasi Digital Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha (Studi Kasus Di IKM Es Krim XYZ). *Manaj IKM J Manaj Pengemb Ind Kecil Menengah.* 2023;17(1):6–14.

²² Alfarizi M. Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Kuliner Nusantara. *Harmoni.* 2023;22(1):93–116.

²³ Al-khateeb A, Amuda YJ. Application of legal principles of Islamic objectives on the regulation and management of Islamic endowment (Waqf): Drawing lessons from different contexts. *J Infrastructure, Policy Dev.* 2024;8(14):1–33.

²⁴ Rahaman MT, Pranta AD, Repon MR, Ahmed MS, Islam T. Green production and consumption of textiles and apparel: Importance, fabrication, challenges and future prospects. *J Open Innov Technol Mark Complex [Internet].* 2024;10(2):1–20. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100280>

petani, pemasok bahan baku, produsen, hingga pengecer, yang semuanya harus bekerja sama untuk memastikan integritas halal produk (4). Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menciptakan kesadaran di antara semua pihak mengenai pentingnya sistem ketertelusuran halal dan cara mengimplementasikannya dengan efektif²⁵. Bagi usaha mikro dan kecil (UMK), penerapan sistem ini bisa menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi halal dan sistem ketertelusuran. Bantuan dan bimbingan dari lembaga terkait serta badan sertifikasi halal sangat penting untuk membantu UMK mematuhi regulasi dan menerapkan sistem ketertelusuran dengan efisien (2).

Regulasi pemerintah Indonesia, seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk penerapan sistem jaminan produk halal. Regulasi ini tidak hanya mewajibkan sertifikasi halal, tetapi juga mendorong sistem ketertelusuran yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional²⁶. Kolaborasi internasional sangat penting dalam mengembangkan standar halal yang diakui secara global. Sebagai anggota aktif Komisi Codex Alimentarius, keterlibatan Indonesia dalam menetapkan standar halal global memungkinkan produk-produk Indonesia untuk bersaing di pasar internasional dengan kredibilitas dan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal global²⁷. Keterlibatan konsumen yang lebih besar dalam mengakses informasi transparan tentang produk yang mereka konsumsi akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang telah mengimplementasikan sistem ini dengan efektif. Penerapan sistem ketertelusuran halal di Indonesia tidak hanya memastikan keamanan dan kehalalan produk bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan daya saing industri halal lokal di pasar global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kepercayaan pasar terhadap produk halal.

Regulasi Ekonomi Islam dalam Jaminan Produk

Industri halal telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dengan potensi pasar yang sangat besar, khususnya bagi negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk mengatur dan menjamin produk halal melalui sistem yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (21). Dalam konteks hukum ekonomi Islam, jaminan produk halal tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan produk yang sesuai dengan keyakinan mereka, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat, baik dalam aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi.

²⁵ Siregar ML, Zahradika A. Halal Traceability System (Hts) Untuk Integrasi Halal Meat Supply Chain (Hmsc) Terhadap Proses Industri Daging Ayam Pada Rumah Potong Hewan. *Agroindustrial Technol J*. 2023;7(1):74–87

²⁶ Charity ML. Jaminan Produk Halal di Indonesia. *J Legis Indones*. 2017;14(1):99–108

²⁷ Bobby M, Rahmadani A. Food Buying and Selling without Halal Labels: Case Review in BPJPH of South Sumatera. *Milkiyah J Huk Ekon Syariah*. 2024;3(1):53–60.

Hukum ekonomi Islam menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi ekonomi. Salah satu aspek penting dari jaminan produk halal adalah prinsip *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian), yang mengharuskan produk halal untuk dapat dipastikan statusnya agar tidak ada keraguan atau ketidakjelasan yang dapat merugikan konsumen²⁸. Dalam konteks ini, *halal traceability* atau sistem ketertelusuran halal menjadi alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar memenuhi syarat-syarat halal yang ditetapkan²⁹. Sistem jaminan produk halal yang diterapkan di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014³⁰. tentang Jaminan Produk Halal, sejalan dengan prinsip-prinsip *tazkiyah* atau pembersihan dalam Islam, yang mengharuskan umat Islam untuk mengonsumsi barang yang tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga suci menurut ajaran agama. Oleh karena itu, jaminan halal yang diterapkan di Indonesia harus memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi memenuhi standar halal sesuai dengan syaria (hukum Islam) yang berlaku.

Dalam hukum ekonomi Islam, terdapat kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan atau distribusikan bebas dari unsur yang haram (13). Oleh karena itu, regulasi yang mengatur jaminan produk halal harus sejalan dengan prinsip *fardhu kifayah* (kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebagian umat) dalam Islam, yang mengharuskan adanya sistem yang menjaga kepentingan umat Muslim dalam memenuhi kebutuhan pangan halal. Negara, dalam hal ini, memiliki peran penting untuk memastikan bahwa seluruh produk yang beredar di pasar telah disertifikasi halal dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara legal maupun moral. Sistem ketertelusuran halal (*halal traceability*) menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa produk makanan halal tetap berada dalam jalur yang benar sejak dari bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen³¹.

Dalam hukum ekonomi Islam, transparansi adalah prinsip yang sangat penting. Konsumen berhak mengetahui asal-usul bahan makanan yang mereka konsumsi serta memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang ketat. Dengan adanya teknologi seperti *blockchain* yang mendukung sistem ketertelusuran halal, informasi terkait kehalalan suatu produk dapat dengan mudah dilacak oleh konsumen, sehingga mereka dapat yakin bahwa produk yang dikonsumsi bebas dari unsur haram. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan (transparency) dalam hukum ekonomi Islam, di mana setiap transaksi harus dilakukan dengan jelas dan tidak menipu. Selain itu, pengembangan sistem halal traceability yang berbasis teknologi informasi juga mendukung efisiensi dalam industri halal, yang mana dalam konteks ekonomi Islam,

²⁸ Arbana MI. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Iqtishaduna J Ilm Mhs Jur Huk Ekon Syariah. 2016;5(1):1–23

²⁹ Amrin A. Strategi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat di Indonesia pada Era Modern. Al-Ahkam J Ilmu Syari'ah dan Huk. 2022;7(1):35–55.

³⁰ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. UU No.33 Tahun 2014 (2014). UU No33 Tahun 2014 [Internet]. 2014;(1). Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>

³¹ Susilowati I, Edy Riyanto E, Kirana M, Mafruhah I, Radam A. The Economic and Sharia Value of Moslem's Awareness for Halal Food in Indonesia. J Ekon Pembang Kaji Masal Ekon dan Pembang. 2018;19(1):102–14.

efisiensi ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen.

Analisis Penerapan Halal Traceability Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Dalam Penerapan sistem ketertelusuran halal sangat penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka konsumsi, terutama dalam konteks hukum ekonomi Islam. Transparansi merupakan prinsip dasar dalam transaksi ekonomi Islam, dan sistem ketertelusuran halal memastikan bahwa konsumen memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan transparan mengenai status kehalalan produk yang mereka beli. Melalui teknologi seperti blockchain, konsumen dapat melacak seluruh perjalanan produk, menghilangkan ketidakpastian dan keraguan tentang kehalalannya. Ketertelusuran halal tidak hanya memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam produk adalah halal, tetapi juga bahwa proses produksi dan distribusinya sesuai dengan syariah. Ini memberikan keyakinan bagi konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal dan memungkinkan mereka untuk menjalankan kewajiban agama mereka. Sistem ini menciptakan rasa aman bagi konsumen untuk mengonsumsi produk tanpa rasa takut atau ragu.

Kepercayaan dalam hubungan produsen-konsumen sangat penting dalam ekonomi Islam, yang menekankan etika moral dan tanggung jawab. Sistem ketertelusuran halal memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produsen dengan menyediakan transparansi dan akses langsung ke informasi. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi. Penerapan sistem ketertelusuran halal membantu mengurangi kecurangan dalam industri halal, seperti pemalsuan sertifikat halal atau pencampuran bahan haram dalam produk yang sudah disertifikasi halal. Dengan sistem traceability berbasis teknologi, setiap langkah dalam rantai pasok tercatat secara digital, sehingga lebih sulit untuk dimanipulasi. Ini memberikan jaminan lebih besar bagi konsumen bahwa produk yang mereka beli sesuai dengan klaim yang dibuat oleh produsen.

Lebih jauh lagi, sistem ketertelusuran halal meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap industri halal secara keseluruhan. Konsumen Muslim maupun non-Muslim merasa lebih percaya diri dalam membeli produk halal ketika mereka tahu bahwa produk tersebut dapat dilacak asal-usulnya dan telah melalui proses produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak konsumen Muslim, tetapi juga menarik konsumen dari berbagai latar belakang yang mencari produk yang aman, berkualitas, dan dapat dipercaya. Terakhir, penerapan sistem ketertelusuran halal memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menunjukkan komitmen mereka untuk membersihkan produk dari bahan haram dan menghilangkan unsur kecurangan atau eksploitasi, pelaku usaha berkontribusi pada integritas industri halal dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penerapan sistem ketertelusuran halal (halal traceability) memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka konsumsi, terutama dalam konteks hukum ekonomi Islam. Sistem ini berfungsi untuk memastikan transparansi dalam seluruh proses produksi, distribusi, dan konsumsi produk, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Teknologi seperti blockchain memungkinkan konsumen untuk melacak perjalanan produk secara real-time, menghilangkan ketidakpastian mengenai kehalalan produk, dan memberikan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi tidak terkontaminasi oleh bahan non-halal. Kepercayaan konsumen terhadap produsen semakin diperkuat dengan adanya sistem ketertelusuran halal yang dapat memberikan akses langsung dan transparan mengenai status halal produk. Sistem ini juga membantu mengurangi kecurangan di industri halal, seperti pemalsuan sertifikat halal dan pencampuran bahan haram dalam produk yang sudah disertifikasi halal. Lebih jauh lagi, sistem ketertelusuran halal memberikan dampak positif bagi industri halal secara keseluruhan dengan meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen Muslim maupun non-Muslim. Konsumen merasa lebih aman membeli produk halal yang dapat dilacak asal-usulnya dan mengikuti proses produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan sistem ini tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak konsumen Muslim, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing industri halal di pasar global. Hal ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kepercayaan pasar terhadap produk halal. Dalam kerangka hukum ekonomi Islam, sistem ketertelusuran halal juga memperkuat prinsip tazkiyah (pembersihan) dan memastikan bahwa produk yang dipasarkan tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga suci dan sesuai dengan ajaran agama. Dengan komitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip halal, pelaku usaha berkontribusi pada integritas industri halal dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, sistem ketertelusuran halal merupakan elemen yang sangat penting dalam menciptakan industri halal yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dini Wahyuni, Nurul Arfidhila. Traceability pada Rantai Pasok Pangan Halal: Review Literatur. *Talent Conf Ser Energy Eng*. 2019;2(4):38–45.
- Dilla ZU, Fathurohman MS. Implementasi Halal Traceability Supply Chain Dengan Model Supply Chain Operation Reference (Scor) Industri Makanan Halal. *J Ekon Syariah Teor dan Terap*. 2021;8(5):617.
- Furqonul Haq. Literature Study of Islamic Economics and Finance Articles in Scopus-Indexed Journals in the Last Three Years. *J Alwatzikhoebillah Kaji Islam Pendidikan, Ekon Hum*. 2022;8(2):220–30.
- Vikaliana R, Komala YE dan AL. Model Halal Traceability Dengan Pendekatan CLD Pada Manajemen Rantai Pasokan Makanan Menggunakan Teknologi Blockchain. *J Ilm Ilmu Terap Univ Jambi*. 2021;5(2):150–60.
- Ginantaka A, Uzwatania F, Susanto A. Pendampingan Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal (Sjh) Dan Sistem Traceability Untuk Mendukung Pertumbuhan Umkm Di Masa Pandemi Covid 19 Small. *Qardhul Hasan*. 2022;8(April):103–15.
- Solehudin E, Huda M, Ahyani H, Ahmad MY, Khafidz HA, Rahman ET, et al. Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the framework of Maqashid Shariah. *Al-Risalah Forum Kaji Huk dan Sos Kemasyarakatan*. 2024;24(1):101–15.
- Hasyim H. Peluang dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia. *Ad-Deenar J Ekon dan Bisnis Islam*. 2023;7(2):665–88.
- Al Mubarak MAR, Malihah L, Mu'minah M, Ma'mun MY. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Al-Adl J Huk*. 2023;15(1):214.
- Mamuji S dan. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 17th ed. Jakarta: Rajawali Press; 2015. 128 p.
- Ibrahim J. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing; 2012. 310 p.
- Mulyana RA. Geliat Gaya Hidup Halal Global: Peluang dan Tantangan. *Likuid J Ekon Ind Halal*. 2024;4(1):41–60.
- Zuhrah E De. Comparative analysis of the financial impact of the CSP in the Islamic , conventional and social banking model. *JIES*. 2024;1(3):220.
- Maslul S, Utami IR. Halal Food Products Labeling According to Islamic Business Ethics and Consumers Protection Law. *Al-Iktisab J Islam Econ Law*. 2018;2(2):121–37.
- Asri KH, Ilyas A. Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0. *Alif*. 2022;1(1):37–47.
- Peraturan Pemerintah 20/2021. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil. *Kemenuham RI*. 2021;7(2):57–77.
- Murti HW. Transformasi Digital Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha (Studi Kasus Di IKM Es Krim XYZ). *Manaj IKM J Manaj Pengemb Ind Kecil Menengah*. 2023;17(1):6–14.
- Siregar ML, Zahradika A. Halal Traceability System (Hts) Untuk Integrasi Halal Meat Supply Chain (Hmsc) Terhadap Proses Industri Daging Ayam Pada Rumah Potong Hewan. *Agroindustrial Technol J*. 2023;7(1):74–87.
- Alfarizi M. Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Kuliner Nusantara. *Harmoni*. 2023;22(1):93–116.
- Al-khateeb A, Amuda YJ. Application of legal principles of Islamic objectives on the regulation and management of Islamic endowment (Waqf): Drawing lessons from

- different contexts. *J Infrastructure, Policy Dev.* 2024;8(14):1–33.
- Rahaman MT, Pranta AD, Repon MR, Ahmed MS, Islam T. Green production and consumption of textiles and apparel: Importance, fabrication, challenges and future prospects. *J Open Innov Technol Mark Complex [Internet]*. 2024;10(2):1–20. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100280>
- Charity ML. Jaminan Produk Halal di Indonesia. *J Legis Indones.* 2017;14(1):99–108.
- Bobby M, Rahmadani A. Food Buying and Selling without Halal Labels: Case Review in BPJPH of South Sumatera. *Milkiyah J Huk Ekon Syariah.* 2024;3(1):53–60.
- Arbana MI. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Iqtishaduna J Ilm Mhs Jur Huk Ekon Syariah.* 2016;5(1):1–23.
- Amrin A. Strategi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat di Indonesia pada Era Modern. *Al-Ahkam J Ilmu Syari'ah dan Huk.* 2022;7(1):35–55.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. UU No.33 Tahun 2014 (2014). UU No33 Tahun 2014 [Internet]. 2014;(1). Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Susilowati I, Edy Riyanto E, Kirana M, Mafruhah I, Radam A. The Economic and Sharia Value of Moslem's Awareness for Halal Food in Indonesia. *J Ekon Pembang Kaji Masal Ekon dan Pembang.* 2018;19(1):102–14.